



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 23 /KPTS/408.21/2012**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR
188.45/352/408.21/2011 TENTANG PENGELOLA KEUANGAN TAHUN
ANGGARAN 2012 PADA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya kesalahan penulisan jabatan dalam dinas pada Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/352/408.21/2011 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2012 pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pacitan, maka perlu mengubahnya dengan menetapkan dalam Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 48 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.
13. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/352/408.21/2011 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2012 pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/352/408.21/2011 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2012 pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagai berikut:

Pada Halaman Lampiran Nomor urut 9, 10 diubah dan ditulis:

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
9	BAMBANG TRIYOKO 19610612 198508 1 001	Kasubbid Peningkatan Sumber Daya Manusia	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pembinaan Linmas Inti Kabupaten Pacitan
10	BAMBANG SUPRIYANTO 19630223 198503 1 008	Kasubbid Operasional Perlindungan Masyarakat	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pengamanan Tahun 2012 Kabupaten Pacitan

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 02 - 01 - 2012

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan ;
3. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pacitan ;
4. Sdr. Pimpinan Bank Jatim di Pacitan ;
5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.